

# **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MEDAN**

**Imam Maulana Munandar, Muhammad Faisal Hamdani, Zulkarnain**

UIN Sumatera Utara  
*munandarmaulana20@gmail.com*  
*fai.ham74@uinsu.ac.id*  
*zulkarnain@uinsu.ac.id*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Medan studi kasus yang meliputi Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Medan Tembung yang terdiri dari 5 orang (orang tua) yang menikahkan anaknya di bawah umur, dan 5 orang (yang menikah di bawah umur), dan 5 Kepala KUA di 5 kecamatan yang ada di kota Medan. Penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah cross-check dengan instrumen penelitian meliputi redaksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kota Medan studi kasus Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Medan Tembung adalah : (1) Faktor ekonomi; (2) Faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan; (3) Faktor kekhawatiran orang tua; (4) Faktor lingkungan tempat tinggal; dan (5) Faktor hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Faktor yang paling dominan terjadinya pernikahan dini di kota Medan adalah faktor ekonomi dan faktor hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Faktor ekonomi banyak terjadi di kecamatan Medan Tembung di kelurahan Bandar Selamat sedangkan faktor hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas banyak terjadi di kecamatan Medan Polonia di Kelurahan Sari-Rejo di dan Kecamatan Medan Denai di kelurahan Binjai.

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini sering terulang kembali dari dahulu hingga sekarang. Pelaku pernikahan tersebut kebanyakan adalah anak muda yang tingkat pendidikan kurang. (Munawir, 1996). Pernikahan dini berdampak negatif pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan dalam berumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Karena pada masa itu, perkembangan emosi masih labil sehingga ego satu sama lain tinggi. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kehidupan sosial dan budaya dan tingkat kesejahteraan orang tua mereka juga rendah, sehingga orang tua mereka tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan.

Pernikahan adalah awal dari terbentuknya keluarga, dari pernikahan akan terbentuk keluarga kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya ada suami, ada istri dan anak. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri.

Allah SWT menciptakan pria dan wanita agar dapat senantiasa saling kenal mengenal, saling menyayangi, mendapatkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW. (Rahman, 1996). Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (Kemenag RI, 2017).

Kedudukan remaja dalam hukum adalah sebagai pelaku hukum dari bentuk dan sistem terhadap remaja sebagai bagian dari masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2006). (Sudarmo, 2005)

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, membahas dan mengatur tentang batas umur untuk menikah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (Hadikusuma, 1990). Artinya bahwa pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan belum berumur 16 tahun disebut “Pernikahan Dini”.

Mengenai batasan usia dalam melakukan pernikahan dini sudah diatur. Mengenai aturannya, bagi pria berusia 21 tahun diatas 19 tahun izin dari orang tua, usia dibawah 19 tahun dilakukan dengan izin dari pengadilan agama, bagi wanita yang berusia dibawah 21 tahun dapat menikah dengan syarat harus mendapatkan izin dari orang tua, usia 16 tahun kebawah harus izin dari pengadilan agama. Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur merupakan istilah kontemporer. Dini dapat diartikan dengan massa, yaitu sangat awal waktu. Kebalikannya yaitu perkawinan daluarsa. Bagi masyarakat yang hidup pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, perkawinan pria pada umur 17 tahun dan wanita berumur 15 tahun merupakan hal yang wajar. Tetapi bagi masyarakat modern, hal itu merupakan suatu hal yang tabu. Perempuan yang menikah dini dianggap aneh, terlalu muda.

Pendapat para ulama *Fuqaha* terkait dengan perkawinan dini. Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam referensi fikih Islam, tidak didapatkan ketentuan secara jelas tentang batasan umur pernikahan, baik batas umur minimum maupun maksimum. Akan tetapi, hikmah *tasyri'* dalam pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan untuk memperoleh keturunan (*hifzh al-nasal*), hal ini dapat terpenuhi jika umur calon pengantin pria dan wanita sudah matang melakukan proses reproduksi. (Sirin, 2009)

Dalam fikih Islam, pendapat para Ahli Fikih (*Fuqaha*) yaitu Pandangan *jumhur fuqaha*, dari kalangan *Syafi'iyah* seperti *Ibnu Hajar al-Asqolani* dalam kitab “*Fath al-Bari*” (12/27), yang membolehkan perkawinan dini meskipun kebolehan perkawinan dini tidak serta merta membolehkan *jima'* (hubungan suami istri). Jika *jima'* akan menyebabkan adanya *dlarar* maka hal itu tidak dibolehkan, baik perkawinan dini maupun perkawinan dengan usia yang ideal.

Perkawinan dini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Medan provinsi Sumatera Utara. Dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 5 orang anak yang menikah dini. Hal ini menyebabkan kurangnya fungsi sosialisasi pengadilan agama Medan dan Kantor Urusan Agama setiap kecamatan yang ada di kota Medan terhadap masyarakat yang berada di kota Medan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan tahun 2017 di KUA Kecamatan Medan Polonia pada bulan Januari s/d Desember 2017.

No	Usia Nikah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia di bawah 19 tahun	5 orang	
2.	Usia di bawah 16 tahun		10 orang

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan 2017 di KUA Kecamatan Medan Johor pada bulan Januari s/d Desember 2017

No	Usia Nikah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia di bawah 19 tahun	5 orang	
2.	Usia di bawah 16 tahun		10 orang

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan tahun 2017 di KUA Kecamatan Medan Maimun pada bulan Januari s/d Desember 2017.

No	Usia Nikah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia di bawah 19 tahun	1 orang	
2.	Usia di bawah 16 tahun		4 orang

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan 2016 di KUA Kecamatan Medan Denai pada bulan Januari s/d Desember 2017

No	Usia Nikah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia di bawah 19 tahun	8 orang	
2.	Usia di bawah 16 tahun		15 orang

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan tahun 2016 di KUA Kecamatan Medan Tembung pada bulan Januari s/d Desember 2017.

No	Usia Nikah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia di bawah 19 tahun	3 orang	
2.	Usia di bawah 16 tahun		68 orang

Para pelaku pernikahan dini rata-rata tamatan SMP dan SMA. Karena mereka menikah disebabkan keterbatasan biaya dan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah .

Oleh sebab itu, cara penanggulangan perkawinan dini harus mendapatkan perhatian yang sangat besar sehingga baik bagi rakyat maupun kalangan pejabat (pemerintah) dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan.

Oleh sebab itu, praktik perkawinan dini ditinjau dari berbagai aspek tidak memenuhi kriteria untuk melaksanakan pernikahan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 13. Baik syarat formil maupun syarat materil. (Nuruddin, 2004). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penelitian hukum ini.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data yang dibutuhkan peneliti ada di sebuah masyarakat yaitu Kota Medan. Peneliti akan menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari para informan. Adapun Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan penelitian *Normatif-Empiris* yaitu penggabungan antara pendekatan hukum *Normatif* dengan adanya penambahan berbagai unsur *Empiris*. Metode pendekatan penelitian *Normatif-Empiris* mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, (Arikunto, 1992) yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Medan. Sampel adalah sebahagian/wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Islam kecamatan Medan Polonia dan kecamatan Medan Johor, dengan pengambilan sampel melalui teknik *random sampling*.

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah Data Pustaka yang dimaksudkan untuk menjadi rujukan dari aspek hukum positif di Indonesia. Kemudian data. Penelitian lapangan akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Bapak Kepala KUA selaku yang menangani serta bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan dan pelaksanaan pernikahan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin Pernikahan.

Pada penelitian ini teknik analisa data yang diperlukan adalah bersifat *kualitatif*, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, defenisi baligh (dewasa) dan belum baligh belum ada defenisinya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, hanya membahas tentang pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sesuai dengan pasal 6 (2) artinya laki-laki maupun perempuan yang ingin kawin harus mendapatkan izin dari orangtuanya jika belum berusia 21 tahun usia minimum untuk diizinkan melangsungkan pernikahan, yakni laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun pasal 7 (2). (Sosroatmojo, 1978).

Tidak ada regulasi yang mengatur tentang “belum baligh dan baligh” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan ini dan tidak ada

hambatan menikah dini secara khusus. Dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. pasal 7 (2) menyebutkan bahwa pelanggaran batas umur dapat terjadi jika ada keringanan yang didapat dari pengadilan agama atau pejabat lain yang pilih oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Perceraian harus dicegah antara suami dan istri yang masih dini. Karena pernikahan itu berkaitan dengan masalah kepadatan penduduk. Oleh sebab itu, cara memperlambat laju kepadatan penduduk adalah dengan mencegah terjadinya pernikahan dini. (Mujib, 1999). Batas usia rendah bagi seorang perempuan untuk menikah menyebabkan laju kelahiran yang sangat cepat dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, batas usia yang telah diatur dalam perundang-undangan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tercapai. Jika tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, maka suami istri harus tolong menolong dan melengkapi kekurangan masing-masing agar dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini banyak terjadi setelah lulus SMA, yakni umur 18 tahun dan umur dibawah 21 tahun alasan utamanya adalah faktor ekonomi sehingga terjadi perjodohan. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan dibawah umur adalah kekhawatiran orangtua bila anaknya terjerumus dalam perzinaan. (Ma'ruf, 2007)

#### **a. Data Medan Polonia**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Medan Polonia oleh, Lukman Hakim Nasution, S.Ag mendapatkan hasil bahwa pernikahan dini di kecamatan Medan Polonia tidak banyak terjadi, memang banyak orang tua beserta anaknya yang datang kekantor KUA untuk meminta dinikahkan dengan umur dibawah 19 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi perempuan, tetapi KUA menolak untuk menikahkannya dan memberikan

solusi dengan meminta izin ke pengadilan Agama. Setelah diberi solusi oleh KUA masyarakat tersebut tidak kembali lagi ke kantor KUA, ada indikasi bahwa pernikahan tersebut dinikahkan dengan pernikahan sirri.

Pernikahan dibawah umur dengan izin orang tua banyak terjadi di kecamatan Medan Polonia dan sudah mendapatkan izin dari orang secara tertulis Data pernikahan dengan izin orang tua di bawah umur 21 tahun bahwa Laki-laki sebanyak 5 Orang dan Perempuan 10 Orang.

Beberapa Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kecamatan Medan Polonia setelah menganggap dirinya sudah dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab, setelah berpacaran beberapa selama usia pelajar dibangku SMP baru tamat SMA atau belum tamat SMA telah memohon kepada orangtuanya untuk dinikahkan dan ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini:

- 1) Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab
- 2) Pergaulan bebas

#### **b. Data Medan Tembung**

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Tembung oleh bapak Drs.H.Rijal, M.AP, pernikahan dibawah umur jarang terjadi apalagi dengan izin pengadilan tidak ada terjadi. Tetapi dalam setahun pernah terjadi minimal 1 atau 2 pasangan yang menikah dibawah umur dengan izin pengadilan, beliau menguraikan menikah dengan izin pengadilan dibawah umur jarang masyarakat menggunakannya dengan berbagai alasan, biaya mahal, prosedur yang sulit dan lama, padahal pihak keluarga sudah menanti pernikahan si anak dan akan dikhawatirkan terlalu lama. Adapun jumlahnya yakni Laki-laki 3 Orang dan Perempuan 68 Orang

Hasil data ini di dapatkan dengan wawancara dengan KUA pada hari Selasa, 15 Mei 2018 di kantor KUA setempat. Alasan utama mereka melakukan pernikahan adalah karena ekonomi, dan juga perjodohan karena orang tua khawatir dengan anak yang susah dikontrol dalam pergaulannya, ada juga karena faktor pergaulan dan mengakibatkan hamil diluar nikah.



#### **c. Data Kecamatan Medan Maimun**

Melalui wawancara dengan plt.Kepala KUA Kecamatan Medan Maimun pada hari Rabu, 16 Mei 2018 dengan bapak H.Hasan Basri, S.Ag, M.Si selaku kepala KUA mendapat hasil bahwa ada anak yang menikah dengan izin pengadilan dalam pertahun, itu pun tidak terlalu banyak, 1 atau 2 pasangan ada. Dengan berbagai faktor terutama karena hamil di luar nikah. Dari hasilwawancara penulis banyak mendapatkan informasi bahwa KUA setempat telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan cara datang ke sekolah-sekolah, pengajian dan juga seminar mengenai pernikahan di bawah umur.Adapun data pernikahan dengan izin orangtua yakni Laki-laki 1 Orang dan Perempuan 4 Orang.

Hal ini menunjukkan lebih banyak menikah perempuan dari pada laki-laki. Alasan yang di dapat dari informasi plt. Kepala KUA Kecamatan Medan Maimun adalah karena ekonomi dan faktor pergaulan.

#### **d. Data Kecamatan Medan Denai**

Melalui wawancara dengan kepala KUA Medan Denai bapak Fauzal Habib, S.Ag. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. Dikarenakan melalui izin Pengadilan Agama anggapan masyarakat sulit dan rumit pelaksanaan prosedurnya. Tetapi ada oknum tertentu yang menyalahgunakan pemalsuan umur, KUA tidak permasalahan data itu karena staf dan kepegawaian KUA sudah mendapatkan surat resmi dari pasangan dan KUAtidak ada wewenang untuk menyelidikinya. Berikut data pernikahan dibawah umur 21 tahun yakni, Laki-laki 25 Orang; Perempuan 115 Orang.

Hal ini menunjukkan lebih banyak menikah perempuan dari pada laki-laki. Alasan yang di dapat dari informasi Kepala KUA Kecamatan Medan Denai adalah karena ekonomi dan faktor Pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

#### **e. Data Kecamatan Medan Johor**

Melalui wawancara dengan kepala KUA Medan Johor oleh Bapak H.M. Bambang Irawan Hutasuhut, S.Ag. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan

dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. dan pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua juga tidak ada berdasarkan data rekapitulasi tahun 2017. Data data pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua bahwa laki-laki dan perempuan jumlahnya 0 Orang.

## **2. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kota Medan**

Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Faktor Dilakukannya Pernikahan Dini di kota Medan yakni yang pertama faktor ekonomi. Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi.

Peneliti mewawancarai keluarga bapak KC dan ibu LN (orang tua). Bapak KC dan ibu LN keluarga yang dengan bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga. Keluarga bapak KC dan ibu LN tinggal di Jalan Mawar, kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Keadaan keluarga bapak KC dan ibu LN ini dapat dikatakan sedang/baisa-biasa saja, bagi mereka memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak mudah dengan pekerjaan mereka seorang buruh bangunan. Bapak KC dan ibu LN mempunyai seorang anak gadis, tetapi belum memenuhi pendamping (pacar) bapak KC dan ibu LN sebagai orang tua mereka khawatir anak gadisnya belum memiliki pendamping (pacar), padahal sudah lulus SMA setahun yang lalu. Bapak KC dan ibu LN merasa khawatir sama anak gadisnya itu dan akhirnya bapak KC dan ibu LN berusaha mencari pendamping (pacar) buat anaknya, dengan harapan ketika anaknya sudah

memiliki pendamping (pacar) akan segera dinikahkan. Dengan anaknya segera menikah bapak KC dan ibu LN selain merasa senang dan bahagia, mereka pun berharap suami dari anaknya itu dapat membantu pekerjaan dan kebutuhan keluarganya terutama kebutuhan anaknya.

Peneliti mewawancarai keluarga bapak JL dan ibu RK (orang tua). Bapak JL dan ibu RK keluarga yang dengan bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga. Keluarga bapak JL dan ibu RK tinggal di Jalan Brigjen Katamsa, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun. Bapak JL dan ibu RK. ia menikah anak gadisnya karena keluarga JL dan sang istri yaitu ibu RK adalah keuarga yang pas-pasan. Bagi keluarga bapak JL yang ia bekerja sebagai tukang becak mesin untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghidupi dua orang anak tidak mudah, karena semakin anak-anaknya besar maka kebutuhannya pun semakin banyak. Bapak JL sebagai seorang suami dari ibu RK yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang mereka peroleh tidak tetap tidak seperti para pegawai misalnya PNS yang setiap bulannya sudah pasti mendapatkan uang/gaji sehingga dengan mudahnya ia peroleh. Bapak JL sebagai seorang suami dangai ayah dari dua orang anaknya itu selain ia bekerja sebagai tukang becak mesin, ia juga melakukan kerja sampingan, kerja sampingannya yang ia lakukan yaitu ia pergi merantau untuk beberapa waktu lamanya kurang lebih 1-2 bulan, ia jalankan. Bapak JL lakukan ketika pekerjaan lagi sepi, karena pekerjaannya ada kalanya sepi. Sepi dikala tidak banyak masyaakat (penumpang) yang menaiki becak mesin bapak JL.

Bagi keluarga yang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikah anak yang masih di bawah umur, dengan menikah anak yang masih di bawah umur mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai

perempuan. Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah.

Peneliti mewawancari keluarga bapak KM dan ibu RH. Keluarga bapak JL dan ibu RK tinggal di Jalan Menteng Raya, kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Bapak KM dan ibu RH adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Bapak KM dan Ibu RH merupakan salah satu pasangan yang menikah di bawah umur ia menjalankan rumah tangga sudah 2 tahun. Keadaan keluarga Bapak KM semenjak menikah belum ada peningkatan semakin maju atau semakin membaik khususnya dari segi ekonomi. Mereka menikah atas kemauan orang tua masing-masing. Ibu RH sebagai istri ia belum mau untuk menikah tetapi berhubung keinginan orang tua sehingga ia tidak mampu untuk menolaknya. Alasan ia tidak mau untuk dinikahkan karena ia masih ingin bermain-main dahulu, dan sebenarnya ia ingin kerja ke kota yang sesuai dengan ijazah meskipun ijazahnya hanya ijazah SMA, ibu RH berkeinginan tinggi itu. Tetapi sayangnya orang tua tidak mengizinkan untuk ia pergi, dulu ketika sebelum menikah orang tua tidak pernah menghimbau untuk sekolah lagi ke perguruan tinggi karena keadaan keluarga yang kurang mampu untuk membiayai sekolah lagi. Berhubung sudah tidak sekolah lagi orang tua berniat untuk menikahnya meskipun belum mempunyai pasangan (pacar) tetapi ia berusaha mencarinya tanpa sepengetahuan anak gadisnya. Ketika sudah mendapatkan jodoh untuk anaknya yang cocok menurut orang tua, anaknya awalnya tidak menyetujuinya dengan pilihan orang tua karena seolah-olah ia merasa dijodohkan tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Begitu juga dengan suaminya yaitu bapak KM ia pun tidak dapat menolaknya keinginan orang tua untuk ia segera menikah dengan pilihannya. Padahal bapak KM sebelum menikah ia masih ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu sebagai bekal jika nanti kelak menikah, atau mencari pengalaman yang lebih dari pada hanya berdiam di rumah. Ia tidak sekolah lagi alasannya karena keadaan ekonomi keluarga juga yang tidak mampu untuk membiayai sekolah lagi sehingga jalan satu-satunya yang dilakukan dengan menikah meskipun keadaan umur keduanya belum cukup umur. Padahal ia berfikir untuk mencari pekerjaan zaman sekarang tidak mudah yang hanya

memiliki ijazah lulus SMA. Ia berfikir ingin sekolah lagi ke perguruan tinggi tetapi orang tua tidak menyetujuinya. Keluarga yang mempunyai anak gadis ataupun anak laki-laki ketika menginjak dewasa belum memiliki pasangan (pacar) orang tua merasa khawatir, orang tua berusaha terus mencari jodoh untuk anak-anaknya. Begitu juga pasangan bapak KM dan ibu RH, mereka menikah dengan pilihan orang tua masing-masing.

Peneliti mewawancarai pasangan WR dan AM. Keluarga bapak WR dan ibu AM tinggal di Kapten M.Jamil Lubis, kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Bapak WR dan ibu AM adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. mereka sama-sama lulus SMA, ia bekerja berwirausaha mencoba membuka warung makan kecil-kecilan. Pada awalnya warung makan itu kepunyaan orang tua AM, tetapi berhubung AM menikah maka warungnya itu dibagi dua separuh buat anaknya dan separuhnya lagi dikelola orang tuanya AM. Pada awalnya ia bekerja di warung orang tuanya. AM membantu-bantu, menjaga warungnya, semakin lama semakin berkembang dan akhirnya ia diberi hak untuk mengelolanya sendiri. Pernikahan WR dan AM dikarunia 2 sepasang anak laki-laki dan perempuan, semenjak ia dikarunia anak WR bekerja lebih keras karena ia merasa sudah memiliki tanggung jawab yang besar memberi dan mendidik anak supaya anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebelum ia menikah WR awalnya dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri yaitu AM, antara WR dengan orang tuanya sempat bertengkar karena orang tua WR menganggap WR anak yang tidak patuh sama orang tua, semaunya sendiri. Ketika ia mulai mengenal AM, WR berani mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri. Awalnya orang tua WR tidak menerima bahwa WR anaknya sudah memiliki pilihan sendiri karena orang tuanya ingin WR menikah dengan pilihan orang tuanya bukan dengan pilihannya sendiri. Tetapi orang tua WR pun tidak berkepanjangan untuk tidak menyetujui hubungan anaknya dengan AM karena ia mengingat yang mau melaksanakan rumah tangga kelak anaknya, jadi ia tidak punya pilihan untuk bersi keras menahannya, akhirnya orang tua WR menyetujui hubungan anaknya dengan AM. Alasannya orang tua WR tidak menyetujui hubungan WR dengan

AM karena mereka melihat bibit, bebet dan bobotnya yang menurut orang tua WR kurang setuju. Tetapi pada akhirnya orang tua WR pun menyetujui dengan hubungan anaknya, setelah menyetujuinya ia segera merencanakan untuk mengadakan lamaran dan sampai ia menikah.

Peneliti mewawancari bapak MR salah satu tokoh agama di kecamatan Medan Johor. Keluarga bapak MR jalan Zein Hamid, kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Bapak MR berpendapat bahwa Masyarakat di kecamatan Medan Johor yang memiliki anak gadis maupun anak laki-laki terlebih anak gadis, ketika anak gadisnya belum memiliki pasangan (pacar) orang tua merasa khawatir. Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur ada yang karena faktor ekonomi, ada karena faktor rendahnya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan dan ada pula yang karena orang tua khawatir terhadap hubungan anaknya jika anaknya sudah memiliki pendamping (pacar), jalan satu-satunya untuk menghindari rasa khawatir itu dengan menikahkan anak-anaknya. Orang tua tidak begitu mengkhawatirkan akibat yang akan dialami nanti ketika sudah berumah tangga, orang tua maupun anak itu sendiri ia berharap baik-baik saja. Padahal jika benar-benar memperhatikan usia anak yang memang masih di bawah umur yang seharusnya pernikahan itu tidak boleh terjadi sebelum umur anak mencukupi. Orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham tentang seluk beluk pernikahan yang ideal, orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham bahwa menikah itu harus sudah mencukupi usia tidak hanya melihat anak yang sudah dewasa atau pun sudah besar padahal usianya masih di bawah umur, meskipun dewasanya ataupun besarnya seseorang tidak dapat diukur dengan usia. Sebagian besar masyarakat kecamatan Medan Johor belum mengerti atau faham bagaimana pernikahan yang ideal karena dari mereka (orang tua) yang menikahkan anaknya kebanyakan orang tua yang belum mengerti perkembangan zaman yang seharusnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya tetapi mereka lebih khawatir jika anaknya tidak segera menikah dari pada harus sekolah.

Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

Orang tua menikahkan anak yang masih di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan. Dengan pendidikan orang tua hanya lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada juga yang putus sekolah dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulusan Sekolah Dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Peneliti mewawancarai keluarga bapak CR dan ibu RN (orang tua). Keluarga bapak KC dan ibu LN tinggal di Jalan Cempaka, kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Keluarga bapak CR dapat dikatakan sudah mampu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, ia termasuk keluarga yang mampu (kaya) tetapi bapak CR dan ibu RN kurang begitu memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dilihat dari keluarga yang mampu (kaya) tidak sulit untuk membiayai sekolah anaknya. tetapi itu tidak dilakukan oleh keluarga bapak CR karena dengan alasan tidak ada biaya, anaknya perempuan jadi tidak perlu sekolah tinggi dan lain sebagainya, padahal seperti yang sudah disebutkan di atas keluarga bapak CR dapat dikatakan keluarga yang mampu (kaya), jadi tidak mungkin jika ia tidak mampu untuk membiayai sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi. Keluarga bapak CR lebih memilih mencari jodoh untuk anaknya dari pada melanjutkan sekolah, pada waktu anaknya belum mempunyai pasangan (pacar) bapak CR dan ibu RN merasa khawatir apa yang harus dilakukan supaya anaknya segera memiliki pendamping (pacar). Ia tidak berfikir panjang, ia membantu mencari jodoh untuk anaknya. Pada saat ia sudah menemukan jodoh buat anaknya dan cocok menurut bapak CR dan ibu RN. Mereka segera merencanakan untuk mempertemukan dengan anaknya. Anaknya CH tidak setuju dengan pilihan orang

tuanya, tetapi bapak CR dan ibu RN selalu berusaha agar supaya anaknya mau berpacaran dengan laki-laki pilihannya. Semakin disesak oleh orang tua CH pun tidak dapat berbuat apa-apa karena ia memang belum dapat membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia bisa mencari sendiri pasangan (pacar). Alasan CH tidak menyetujui dengan pilihan orang tuanya karena pertama tidak menyukai pilihan orang tuanya, yang kedua ia pun sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi yaitu di perguruan tinggi tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Melanjutkan sekolah adalah harapan CH semasa masih duduk di Sekolah Menengah Atas, ia berharap dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi tetapi orang tua tidak mengizinkannya. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) ia hanya berdiam diri di rumah, sekali-kali membantu pekerjaan orang tuanya, setelah beberapa bulan ia berdiam diri di rumah, bapak CR dan ibu RN sebagai orang tua merasa khawatir, maka ia memilih untuk menikahnya. CH menikah dengan pilihan orang tuanya, ia menerima dengan pilihan orang tuanya karena ia berfikir tidak mungkin dapat sekolah lagi, jadi ia dengan hati yang berat menerima lamaran pilihan orang tuanya. Orang tua CH kurang memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sudah jelas anaknya masih ingin melanjutkan sekolah tetapi bapak CR dan ibu RN tidak mengizinkan bahkan ia memilih menikahnya.

Peneliti mewawancarai keluarga bapak RS dan ibu CH menikah di bawah umur. Keluarga bapak JL dan ibu RK tinggal di Jalan Kantil, kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Ibu CH menikah dini karena ia tidak sekolah lagi, malas untuk sekolah lagi. Satu bulan kemudian bapak RS melamarnya maka ia tidak menolaknya setelah lamaran itu berjalan berapa bulan kemudian mereka menikah. Alasan karena tidak sekolah karena malas sekolah, Ibu CH sudah malas berfikir dan belajar. Pernikahan dini berlangsung di Kantor KUA kecamatan Medan Maimun.

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kekhawatiran orang tua, lingkungan tempat mereka tinggal akan tetapi faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Mau tidak mau orang tua menikahkan anaknya



agar anaknya terutama anak perempuannya mempunyai suami dan ayah bagi anak yang di kandungnya.

Peneliti mewawancari keluarga bapak IK dan ibu AN (orang tua) Keluarga bapak IK dan ibu AN tinggal di Jalan Cinta Karya, kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Bapak IK dan ibu AN mempunyai seorang anak gadis, yang bernama IY yang sudah mempunyai pendamping (pacar) bapak IK dan ibu AN sebagai orang tua tidak khawatir anak gadisnya memiliki pendamping (pacar), padahal belum lulus SMA. IY semakin dekat dan semakin Intens berhubungan dengan Pendampingnya (pacar) dan akhirnya terjadilah hal yang tidak di inginkan, si IY akhirnya hamil, Awalnya si AY menutupi kehamilannya dengan menggunakan pakaian yang besar. Bapak IK dan ibu AN belum mengetahui bahwa anaknya AY hamil, Awalnya Ibu AN menanyakan kepada si IY mengapa ia menggunakan pakaian yang besar alasan IY menggunakan pakaian besar karena sedang sakit demam, akhirnya ibu IY mengetahui bahawa IY hamil dengan melihat perut IY yang mulai membesar, akhirnya IY mengaku bahwa ia hamil. Ia melakukannya dengan pasangan (pacarnya). Awalnya akhirnya orang tua IY sangat marah dan melakukan tindakan kasar terhadap IY. Akhirnya orang tua IY menikahkan IY dengan Pasangan (pacarnya) yang masih di bawah umur.

Peneliti mewawancari keluarga bapak dan ibu AT (orang tua). Keluarga bapak AT dan ibu AN tinggal di Cinta Karya Gg. Utama, kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Bapak AT dan ibu AN. ia menikahkan anak gadisnya karena hamil. Bagi keluarga bapak AT yang ia bekerja sebagai tukang pangkas rambut untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghidupi dua orang anak tidak mudah, karena semakin anak-anaknya besar maka kebutuhannya pun semakin banyak. Bapak AT sebagai seorang suami dari ibu AN yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang mereka peroleh tidak tetap tidak seperti para pegawai misalnya PNS yang setiap bulannya sudah pasti mendapatkan uang/gaji sehingga dengan mudahnya ia peroleh. Bapak AT sebagai seorang suami dangai ayah dari dua orang anaknya itu selain ia bekerja sebagai tukang pangkas rambut. Anaknya bernama BL berumur 16 tahun dan masih sekolah kelas 2 di SMA swasta yang ada di kota medan akibat, pergaulan

bebas BL melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap pasangan (pacar). Mereka melakukannya lebih dari sekali dan akhirnya BL hamil, awalnya BL menutupinya kepada orang tuanya, tetapi lama kelamaan ketahuan juga. Akhirnya BL mengakui bahwa ia hamil yang disebabkan oleh pasangan (pacar), akhirnya BL menikah dengan pasangan yang menghamilinya, dengan terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah akibat menikah.

Peneliti mewawancarai keluarga bapak MR dan ibu IM. Keluarga bapak MR dan ibu IM tinggal di HM.Joni, kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Bapak MR dan ibu IM. Bapak MR dan Ibu IM merupakan salah satu pasangan yang menikah di bawah umur ia menjalankan rumah tangga sudah 2 tahun. Keadaan keluarga Bapak MR semenjak menikah belum ada peningkatan semakin maju atau semakin membaik khususnya dari segi ekonomi. Mereka menikah akibat pergaulan bebas. Ibu IM sebagai istri ia belum mau untuk menikah tetapi karena pergaulan bebas dan hamil di luar nikah ia tidak mampu untuk menolaknya. Akhirnya mereka menikah dengan umur yang belum cukup dan merelakan putus sekolah akibat menikah dini.

Peneliti mewawancarai pasangan RH dan DN. Keluarga bapak RH dan ibu DN tinggal di Selamat Ketaren, kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Bapak RH dan ibu DN adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. mereka sama-sama lulus SMA, ia bekerja berwirausaha mencoba membuka warung kopi kecil-kecilan. Pada awalnya warung kopi itu kepunyaan orang tua RH, tetapi berhubung RH menikah maka warungnya itu dibagi dua separuh buat anaknya dan separuhnya lagi dikelola orang tuanya RH. Pada awalnya ia bekerja di warung orang tuanya. RH membantu-bantu, menjaga warungnya, semakin lama semakin berkembang dan akhirnya ia diberi hak untuk mengelolanya sendiri. Pernikahan RH dan DN dikarunia 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan, semenjak ia dikarunia anak RH bekerja lebih keras karena ia merasa sudah memiliki tanggung jawab yang besar memberi dan mendidik anak supaya anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebelum ia menikah RH awalnya karena pergaulan bebas, antara RH dengan orang tuanya sempat bertengkar karena orang tua RH menganggap RH anak yang memalukan orang tua

karena menghamili pasangannya tidak patuh sama orang tua, semaunya sendiri. Ketika ia mulai mengenal DN, RH berani mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri. Awalnya orang tua RH tidak menerima bahwa RH anaknya sudah memiliki pilihan sendiri karena orang tuanya ingin RH menikah dengan pilihan orang tuanya bukan dengan pilihannya sendiri. Alasannya orang tua RH tidak menyetujui hubungan RH dengan DN karena mereka melihat bibit, bebet dan bobotnya yang menurut orang tua RH kurang setuju. karena mereka tidak merestui akhirnya mereka melakukan hal yang tidak diinginkan, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, mereka melakukannya berulang kali sehingga DN hamil dengan terpaksa akhirnya orang tua RH pun menyetujui dengan hubungan anaknya, setelah menyetujuinya ia segera merencanakan untuk mengadakan lamaran dan sampai ia menikah.

Pada pembahasan di atas dapat dipahami ada 5 faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kota Medan, antara lain : Faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua, faktor lingkungan tempat mereka tinggal dan faktor pergaulan bebas. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kota Medan adalah faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas. Faktor ekonomi banyak terjadi di Kecamatan Medan Tembung di kelurahan Bandar Selamat. Sedangkan Faktor pergaulan bebas banyak terjadi di Kecamatan Medan dan di Kecamatan Medan Denai. di Kecamatan Medan Polonia banyak terjadi di Kelurahan Sari Rejo sedangkan di Kecamatan Medan Denai banyak terjadi di kelurahan Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara ke wawancara, dari masyarakat kota Medan di lima kecamatan yang penulis teliti bawa pernikahan dini banyak terjadi. Mereka yang melangsungkan pernikahan dini rata-rata umurnya masih di bawah umur, yang artinya belum semua memenuhi kriteria umur yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Masyarakat kota Medan belum sepenuhnya menyadari bahwa melangsungkan pernikahan yang belum cukup umur kurang baik. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulusan SMA atau bahkan ada orang tua yang tamatan Sekolah Dasar maka ia berfikir lebih baik menikah. Pernikahan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Sebenarnya jika pendidikan orang tua maupun anak meningkat dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di bawah umur, maka pernikahan dini tidak banyak terjadi.

Pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sesuai dengan pendapat Muhammad Idris Ramalyo 'Perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah dan rahmah)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil dan spiritual.

Setiap manusia yang melangsungkan pernikahan pasti menginginkan kebahagiaan yang sejati dan keharmonisan yang selalu tertanam dalam keluarga baik pada dirinya sendiri maupun pada orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati maka diperlukan saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai antara hak dan kewajiban antara semua anggota keluarga dan juga saling pengertian. Masyarakat yang mengerti dan memahami tentang pendidikan maka memberika solusi yang sangat tepat bagi anak-anak yaitu dengan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menikah bukan jalan satu-satunya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik akan tetapi pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang luas dapat membawa mereka ke masa depan yang akan datang menjadi lebih baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kota Medan bahwa Karena keadaan keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga jalan satu-satunya mereka lakukan dengan menikahkan anak dibawah umur, dengan harapan ketika anaknya sudah menikah akan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kemudian Orang tua maupun anak tidak memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pengetahuan orang tua maupun anak yang masih kurang, karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki khususnya tentang seluk beluk sebuah pernikahan yang kekal dan abadi. Sehingga berlangsungnya sebuah pernikahan tidak mempertimbangkan umur anak yang masih dibawah umur.

Pernikahan dini di kota Medan banyak terjadi di sebabkan faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Dengan terpaksa orang tua menikahkan anaknya agar ada yang bertanggung jawab dan terhindar dari malu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta,
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: MandarMaju,
- Ma'ruf. M. (2007). *Problematika wanita modern*. Surabaya: Karya Gemilang Utama.
- Mujib, A. (1999). *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi*. Jakarta: Darul Falah.
- Munawwir, A. W. (1996) *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuruddin, A., Tarigan, A. A. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet II,
- Rahman. (1996). *Karakteristik Hukum Islam danPerkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sirin, K. (1999). *FikihPerkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sosroatmodjo, A., Auliawi, W. (1978). *Hukum Perkawinan diIndonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarmo. (2005). *HukumPerkawinan*. Jakarta: RinekaCipta
- TIM Kementerian Agama RI, (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia.